
Biro Kesejahteraan Rakyat



Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

birokesra.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

Standar Pelayanan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD)


No. SK: 400/179/2021

Persyaratan

- 1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan Kepada Gubernur
- 2. Warga Negara Indonesia (KTP dan Kartu Keluarga)
- 3. Beragama Islam (KTP dan Kartu Keluarga)
- 4. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter
- 5. Kartu Golongan Darah
- 6. Memiliki kompotensi sesuai bidang tugas
- 7. Menandatangani pakta integritas
- 8. Petugas berasal dari PNS/TNI/POLRI/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ Pembimbing dari kelompok Bimbingan dan/atau UNSUR Masyarakat umum
- 9. Memiliki kondisi yang baik
- 10. Tidak terlibat dalam proses hukum yang sedang berlangsung
- 11. Umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar
- 12. Pembimbing dari unsur kelompok bimbingan yang memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan ibadah haji Pemerintah
- 13. Dapat membaca Al-Qur'an dengan baik
- 14. Pernah melaksanakan Ibadaha Haji/ Umrah
- 15. Pernah memimpin Masyarakat Minimal Majlis Talim, RT/RW
- 16. Memiliki kemampuan untuk membimbing ibadah haji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Biro Kesejahteraan Rakyat



Jl. Sam Ratulangi 94111 085241477390

birokesra.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Kesejahteraan Rakyat

- 1. Sistem dan 1. Melalui informasi Media cetak 2. Menyurat ke Keb/Kota melalui Pemda setempat
- 2. Mekanisme dan Prosedur: 1. Memeriksa surat perihal pentunjuk tehnis pengangkatan TPHD 2. musyawarah bersama kementian Agaman unutk membentuk Tim Seleksi TPHD melalui SK Gubernur Sulawei Tengah 3. Menyampaikan dan mengumpulkan pembutukan Seleksi TPHD 4. menerima pendaftran, mempelajari dan Verifikasi berkas peserta 5. mengumumkan hasil verifikasi berkas peserta yang berhak mengikuti tes kompetensi tertulis dan wawancara 6. melaksanakan tes kompetensi tertulis dan wawancara 7. mengumumkan hasil tes kompetensi tertulis dan wawancara 8. membuat penetapan hasil seleksi TPHD melalui SK Gubernur 9. mendistribusikan Sk penetapan hasil seleksi ke peserta yang dinyatakan lulus tes

Waktu Penyelesaian

90 Menit

- Sesuai hasil kesepakatan rapat dengan Panitia Seleksi PHD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Gubernur Tentang TPHD

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- Hp/Wa